

KEDUDUKAN IMAM DESA SEBAGAI AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARIAH

Januddin

STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh

januddinyusuf@stisummulayman.ac.id

<p>Received Date: 3 Desember 2022 Revised Date: 8 Desember 2022 Accepted Date: 16 Desember 2022</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>In the concept of sharia economics, the distribution of zakat that is evenly distributed and on target is one of the efforts in economic equality to minimize the poverty rate in Aceh in particular. This function is integrated into the role played by Amil zakat as zakat manager including the village priest. This study aims to determine the role of village faith as amil zakat from the perspective of Syariah Law then the legal basis for the prohibition of village priests from receiving zakat in a position as a zakat senior. The method used is a case study by collecting data through in-depth interviews which are analyzed using a qualitative approach. The results of the study presume that the village priest ex officio serves as the head of the BMG so that he has the status of an amil in accordance with article 13 paragraph 4 of Qanun Aceh No 10 of 2018. So the delivery of zakat through the village priest is the same as giving it to mustahik. Even though he has the status of an amil, even so the position of village priest is not that of an amil senior. This is because the village priest is considered a wali iqlim, that is, a person in charge of religious affairs in an area, from this position it is determined that the village priest is not entitled to receive zakat but because of his position as amil, he is entitled to receive only ujah mitsil from his work in managing.</i></p>
<p>The Keyword: <i>Amil Zakat, Aceh Qanun, Ex Officio, Senif Amil, Iqlim Guardian.</i></p>	
<p>Kata Kunci: Amil Zakat, Qanun Aceh, Ex Officio, Senif Amil, Wali Iqlim.</p>	<p>Abstrak</p> <p>Dalam konsep ekonomi syariah penyaluran zakat yang merata dan tepat sasaran merupakan salah satu usaha dalam pemerataan ekonomi untuk memimalisir angka kemiskinan di Aceh khususnya. Fungsi tersebut terintegrasi dalam peran yang dimainkan oleh Amil zakat selaku pengelola zakat termasuk imam desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran iman desa sebagai amil zakat ditinjau menurut hukum syariah, kemudian dasar hukum terhadap larangan imam desa untuk menerima zakat dalam posisi sebagai senif zakat. Metode yang digunakan berupa studi kepustakaan dan stusdi kasus dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.</p>

Hasil penelitian menguraikan bahwa imam desa secara *ex officio* bertugas sebagai ketua Baitul Mal Gampong (BMG) sehingga berstatus sebagai amil sesuai dengan pasal 13 ayat 4 Qanun Aceh No 10 Tahun 2018. Maka penyerahan zakat melalui imam desa sama seperti penyerahan kepada mustahik. Meskipun berstatus sebagai amil, kendati demikian kedudukan imam desa bukan dari senif amil. Hal ini dikarena imam desa dianggap sebagai wali iqlim, yaitu orang yang membidangi urusan agama dalam suatu daerah, dari kedudukan tersebut sehingga ditetapkan imam desa tidak berhak menerima zakat namun karena berposisi sebagai amil maka berhak mendapat sekadar ujah mitsil dari pekerjaannya dalam mengelola.

PENDAHULUAN

Aturan hukum Islam mengatur semua kegiatan masyarakat harus berdasarkan konsep yang tertuang dalam hukum Islam termasuk pengelolaan zakat yang disebut sebagai amil zakat. Amil zakat merupakan mustahik zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an. Amil memiliki peran yang penting dalam proses berjalannya syariat zakat. Secara bahasa kata amil berasal dari bahasa arab *'amila - ya'malu* yang artinya bekerja atau melakukan sesuatu. kata amil sendiri berupa *isem fa'il* yang memiliki arti pelaku dari suatu pekerjaan (Luthfi, 2018). lebih lanjut amil dianggap sebagai orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat (Al-Mawardi, n.d.).

Sebagaimana MPU dalam Fatwa No.8 tahun 2011 menyebutkan amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (Luthfi, 2018). Sehingga penyaluran zakat dibebakan terhadap amil zakat. Pada dasarnya tugas amil bukan hanya menyalurkan zakat, tetapi juga ikut andil terjun ke lapangan untuk mengutip zakat sehingga amil zakat kerap diistilahkan dengan *su'at* (سعاة) yaitu orang yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Berkeliling disini tidak hanya untuk mengutip zakat dari muzaki tetapi juga berkeliling untuk membagikannya kepada mustahik zakat.

Amil zakat secara administrasi juga dilantik oleh imam atau penguasa untuk mengumpulkan, menyimpan, menyalurkan serta mendata pembukuan zakat. Seorang amil memiliki peran yang sangat urgen dalam hal pengelolaan zakat, karena dengan program kerjanya baik dalam hal sosialisasi zakat, penghimpunan, menentukan para mustahik serta menyalurkannya sangat berpengaruh bagi kesejahteraan mustahik. Dari sisi pengelolaan zakat menurut jumhur ulama, amil

zakat diperbolehkan mendapat *ujrah* (upah kerja) dari zakat yang terkumpul sebanyak satu perdelapan atau 12,5 % dengan catatan ia mengerjakan tugasnya sebagai amil dengan maksimal dan sebagian besar atau seluruh waktunya fokus untuk tugas tersebut (Syafuri & Anggraen, n.d.)

Permasalahan dalam penelitian ini di latarbelakangi oleh praktik yang marak terjadi dikalangan masyarakat umumnya diperdesaan, bahwa zakat dikumpulkan ke *meunasah* atau mushola terdekat. Apabila semua zakat sudah terkumpul akan disalurkan oleh imam desa serta beberapa orang pembantunya. Dalam hal ini imam desa diposisikan sebagai amil zakat. Nyatanya imam desa jika dilihat lebih rinci lagi dianggap sebagai panitia zakat yang menjadi perpanjangan tangan dari muzaki. Sebagaimana yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Lembaga Adat. Dalam qanun tersebut Imeum Meunasah atau imam desa berperan sebagai pemimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain.

Dari pengertian tersebut dipahami bahwa imam desa memiliki tugas keagamaan termasuk mengurus zakat karena berposisi sebagai *wali iqlim* yaitu orang yang membidangi urusan agama dalam suatu wilayah. Lebih lanjut dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj Syarh Minhaj al-Thalibin* disebutkan bahwa *wali iqlim* tidak berhak menerima zakat karena tugasnya yang umum walau ikut andil dalam hal pengelolaan zakat (Ad-Daraini, 1975) "*Qazi dan wali iqlim tidak berhak menerima zakat namun apabila mereka mengelola zakat, imam berhak memberi upah untuk keduanya dari harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum karena tugas mereka yang bersifat umum*".

Fakta tersebut menjadikan penelitian ini bernilai urgensi untuk dilakukan. Selain itu, kepentingan melakukan penelitian ini, didasari oleh banyaknya imam desa yang juga memposisikan diri sebagai mustahik zakat, sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah rule model dalam pengelolaan zakat. Adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan imam desa sebagai amil zakat ditinjau menurut perspektif Hukum Syariah, dan apa dasar hukum terhadap larangan imam desa untuk menerima zakat dalam posisi sebagai senif zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran imam desa sebagai amil zakat ditinjau menurut perspektif Hukum Syariah dan dasar hukum terhadap larangan imam desa untuk menerima zakat dalam posisi sebagai senif zakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus terhadap kedudukan imam desa sebagai amil zakat ditinjau menurut perspektif hukum Syariah dan apa dasar hukum terhadap larangan imam desa untuk menerima zakat dalam posisi sebagai senif zakat. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka data primer data sekundernya diperoleh dengan menelaah dokumentasi berupa buku, jurnal, artikel, website dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan kedudukan imam desa sebagai amil zakat ditinjau menurut perspektif Hukum Syariah dan apa dasar hukum terhadap larangan imam desa untuk menerima zakat dalam posisi sebagai senif zakat serta dokumen lainnya yang relevan guna membantu menjawab rumusan masalah melalui data tersebut.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Amil Zakat

Amil zakat memiliki peran yang penting dalam proses berjalannya syariat zakat. Secara bahasa kata amil berasal dari bahasa arab *'amila - ya'malu* yang artinya bekerja atau melakukan sesuatu. kata amil sendiri berupa *isem fa'il* yang memiliki arti pelaku dari suatu pekerjaan (Luthfi, 2018). Sedangkan menurut istilah, Imam Syafi'i mendefinisikan amil sebagai orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat (Al-Mawardi, n.d.).

Yusuf Qardhawi mendefinisikan amil adalah semua orang dan pihak yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagikan kepada para mustahik (Asnaini, 2008).

Lebih lanjut dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat yang berbunyi: Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (Luthfi, 2018).

B. Dasar Hukum Amil Zakat

Amil zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW sebagai wakilnya untuk mengelola zakat pada waktu itu. Dasar hukum tentang amil zakat ini tercantum dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. At-Taubah ayat 103). Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zakat diambil dari orang yang wajib zakat serta diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat, yang mana tugas tersebut adalah bagian dari tugas amil zakat.

C. Syarat Amil Zakat

Tidak semua orang berhak menjadi amil zakat, ada beberapa kategori yang membuat seseorang bisa ditunjuk sebagai amil, karena menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat sangat berisiko merusak berjalannya syariat zakat. Maka dari itu syariat Islam memberikan beberapa standar syarat seseorang boleh menjadi amil zakat di antaranya adalah harus beragama Islam, *mukallaf*, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat dan tentu harus orang yang sanggup melaksanakan tugas (Hafidhuddin, 2002):

1. Islam

Islam menjadi syarat utama bagi seorang amil, mengingat zakat juga diperuntukkan untuk orang islam. Orang kafir tidak dibenarkan menjadi amil zakat, karena tugas amil zakat adalah amanah agama. Di satu sisi posisi amil sebenarnya sederajat dengan posisi penguasa yang berhak mengambil zakat secara paksa apabila seseorang menolak menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib nyatanya.

Pada dasarnya jika kita melirik firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103 "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka*" perintah ini merujuk kepada Rasulullah SAW dan siapapun yang berposisi sebagai penguasa pada suatu era. Sehingga tugas yang mulia ini tidak mungkin diperkenankan kepada orang kafir.

2. Mukallaf

Mukallaf yaitu seseorang yang sudah *baligh* serta berakal dan sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariat. Sehingga anak-anak dan orang gila tidak dibenarkan untuk menjadi amil zakat karena pada dasarnya mereka tidak mampu menanggung beban syariat.

3. Jujur

Jujur adalah salah satu syarat paling utama bagi seorang amil zakat karena ia diamanahi harta kaum muslimin. Karena tidak kejujurnya amil zakat dapat merugikan orang lain. Seperti mengambil zakat untuk kepentingan pribadi yang juga tergolong dalam kategori mencuri harta, terlebih mencuri harta zakat yang dosanya pasti lebih besar, karena mengkhianati amanah agama.

4. Memahami hukum-hukum zakat

Seorang amil zakat pastinya harus paham mengenai hukum zakat itu sendiri, terlebih di era modern banyak khalayak yang masih awam tentang problematik zakat sehingga menjadi bagian tugas dari amil untuk menjelaskan seluk beluk zakat bagi para seluruh khalayak agar orang semakin sadar bahwa zakat itu sangat penting dalam syariat agama.

5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas

Hendaknya amil zakat memenuhi syarat untuk mampu melaksanakan tugas dengan maksimal dibalik bersifat amanah dan jujur, keuletan si amil dalam menjalankan tugasnya juga sangat perlu diperhatikan agar pengelolaan zakat bisa berjalan dengan maksimal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Imam Desa Sebagai Amil Zakat Menurut Hukum Syariah

Secara bahasa amil berasal dari kalimat (عامل) dari Isem Fail yang berarti “pelaku dari suatu pekerjaan”. dan secara bahasa amel merupakan orang yang mengerjakan sesuatu (Sari Kartika, 2007). Sedangkan para ulama pengertian amil zakat merupakan orang yang mengelola zakat sesuai dengan aturan agama (Al-Qaradhawi, 2006). Sebagaimana disebutkan dari sebutan Imam Syafi’i (w. 204 H) pernah menyebutkan:

قال الشافعي: والعاملون عليها من واله الوايل قبضها

“Imam Syafi’i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat”.

Secara umum dari pendapat para ulama dapat diuraikan dalam pengertian amil zakat dalam kedudukan hukum syariah di antaranya (Al-Khalidy, 2021):

1. Menurut mazhab Hanafi, Amil adalah Orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.
2. Menurut mazhab Maliki, Amil adalah Pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan sebagainya yang bekeja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi amil: adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.
3. Menurut mazhab Hambali, Amil adalah Pengurus zakat, dia diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya).
4. Menurut mazhab Syafi'i, Amil adalah Semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kedudukan amil zakat dalam hukum syariah adalah orang yang diangkat oleh imam (pemimpin) untuk memungut zakat, maka ia boleh menerima bagian sesuai kerjanya, serta bertuga untuk mencatatnya, membaginya dan mengumpulkan pemilik-pemilik ternak untuk diambil zakatnya, oleh Karena itu amil zakat boleh diberi zakat sebagai upah amil, karena menerima zakat sesuai sifat kerjanya, bukan karna kefakirannya. Jika fakir, maka berhak menerima dengan dua sifat yang ada pada dirinya. Adapun syarat mengambil zakat, hendaknya itu merdeka, muslim, dan bukan dari Bani Hasyim (Azra, 2003).

Sama halnya dalam Qanun Aceh No 10 tahun 2018 Pasal 13 ayat 4 dijelaskan Imam Desa selaku ketua keagamaan di desa berposisi sebagai ketua Baitul Mal Gampong (BMG) secara *ex officio* yang berhak sebagai amil zakat, sehingga penyerahan zakat kepada imam desa atau amil lainnya telah memadai bagi mustahik, karena amil di desa juga mustahik zakat, bukan hanya sebatas panitia zakat. Karena tugas amil tidak hanya diembankan kepada perorangan melainkan diemban oleh suatu kelompok, dalam hal ini untuk memudahkan dalam mengelola zakat imam desa dibantu oleh beberapa orang amil tetap lainnya yang berupa tokoh masyarakat desa, ketika mereka berhalangan menjalankan tugasnya di suatu waktu, imam desa akan menunjuk pengganti amil sementara untuk membantu pengelolaan zakat.

Penunjukkan Imam desa sebagai ketua dalam amil zakat menurut Yusuf al-Qardhawi dikarenakan imam desa tentunya orang-orang yang amanah (bisa dipercaya), mengetahui hukum zakat, gigih dan kuat dalam bekerja (*al-kifayah fil amal*) dengan berbagai rintangan yang menghadang. Imam desa juga sebagai *Wali iqlim* yaitu yang membidangi urusan agama dalam suatu wilayah, lebih tepatnya di Aceh disebut dengan imam desa (*Teungku imum Gampong*), walau imam desa tidak berhak menerima zakat, tetapi kepala desa berhak memberikan upah untuk imam dari harta desa lainnya selain harta zakat.

Selaras dengan ketentuan menjadi amil zakat adalah salah satu mengerti ilmu fikih zakat, sehingga imam desa dipastikan paham betul tentang kriteria zakat dan peran amil itu sendiri, bukan hanya sekedar mengetahui tetapi harus mampu memahami tentang fikih zakat. Selain itu, amil harus memiliki kekuatan hukum dengan adanya pelantikan dari pimpinan daerah setempat, dengan adanya Qanun khusus yang mengatur perihal keagamaan di Aceh telah melegalkan imam desa sebagai amil secara otomatis di tiap-tiap desa di Aceh tanpa perlu adanya pelantikan kembali.

Dari beberapa pendapat di atas seharusnya imam tidak mengambil posisi sebagai amil, walau dalam qanun dinyatakan bahwa imam secara jabatannya telah resmi menjadi berstatus sebagai amil zakat, namun sebagai bentuk *kaffah*-nya pelaksanaan syariat Islam termasuk dalam hal pengelolaan zakat. Imam desa hanya

perlu melantik beberapa masyarakat yang paham terkait fiqih zakat untuk bekerja sebagai amil. Karena imam desa tidak mengambil posisi sebagai amil sehingga pelantikan terhadap amil yang mengurus zakat yang dilantik langsung oleh imam desa hukumnya wajib sebagaimana tertera dalam kitab *Mauhibah 'ala syarah Muqaddimah bafadha :Amil zakat diantaranya As Saai yang dilantik oleh imam untuk mengambil zakat, pelantikan ini hukumnya wajib* (Termas, n.d.).

Dalam hal ini imam desa hanya sebatas memberi pengarahan kepada amil yang telah dilantik tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam mengelola zakat tanpa ikut andil di dalamnya, diantara yang dipilih sebagai amil adalah anggota BHA (badan harta agama) yang dasarnya khusus bertugas dalam hal pengurusan harta wakaf. Penulis lebih cenderung setuju kepada praktik imam yang tidak mengambil bagian dari zakat, walau berbeda dengan qanun yang ada, namun ada beberapa redaksi fikih yang mengemukakan bahwa imam walau bertindak sebagai amil tetap tidak mendapat harta zakat melainkan upahnya bersumber dari dana desa lainnya, karena kemungkinan upah dari harta desa sangat tipis, keputusan untuk tidak memposisikan diri sebagai amil menurut penulis sangatlah tepat.

B. Dasar Hukum Terhadap Larangan Imam Desa untuk Menerima Zakat dalam Posisi Sebagai Senif Zakat

Menurut para ulama kedudukan imam desa sebagai amil tidak diperkenankan untuk mengambil zakat yang dinisbatkan sebagai amil zakat. Sebagaimana pendapat Imam Ibrahim Al-bajuri. Pendapat Ibrahim Al bajuri dalam kitab *Hasyiah al-Bajuri* (RI, 2018) amil adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusi harta zakat kepada mustahik.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syekh Tarmisi dalam kitab *Hasyiah Tarmisi Amil zakat* yaitu orang yang dilantik oleh imam untuk mengelola zakat, yang apabila telah mendapat upah dari baitul mal tidak mengambil lagi bagian dari zakat. Lebih lanjut Syekh Mahfudh Termas dalam kitab *Mauhibah 'ala syarah Muqaddimah bafadhal* (Termas, n.d.) Amil zakat diantaranya As Saai yang dilantik oleh imam untuk mengambil zakat, pelantikan ini hukumnya wajib. Amil adalah petugas yang wajib diutus oleh imam untuk memungut zakat, sehingga sukarelawan tidak berhak mendapatkan sesuatu dari zakat.

Dalam beberapa redaksi tersebut meunjukkan bahwa seorang pemimpin atau imam sejatinya berhak dan boleh-boleh saja menjadi amil untuk mengelola zakat, namun karena tugas dan wewenangnya yang bersifat umum membuat keduanya tidak berhak untuk mengambil zakat dari bagian amil, sehingga apabila keduanya tidak bekerja secara sukarela, mereka diperbolehkan untuk mengambil biaya untuk upah yang bersumber dari harta yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Kecuali apabila nyata keduanya sebagai fakir atau miskin,

sehingga zakat yang diterima semata-mata karena kemiskinan atau kefakirannya, bukan bagian dari amil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj Syarh Minhaj al-Thalibin (Al-Haitami, n.d.).

Pendapat Imam Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj (Ramli, n.d.) Qazi dan wali iqlim tidak berhak menerima zakat namun apabila mereka mengelola zakat, imam berhak memberi upah untuk keduanya dari harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum karena tugas mereka yang bersifat umum. *Wali iqlim* yaitu yang membidangi urusan agama dalam suatu wilayah, lebih tepatnya di Aceh disebut dengan imam desa, walau imam desa tidak berhak menerima zakat, tetapi kepala desa berhak memberikan upah untuk imam dari harta desa lainnya selain harta zakat.

Amil tidak mengambil persen atau bagian *senif* dari zakat, amil hanya sebatas mengambil *ujrah mitsil* (upah standar dalam suatu pekerjaan), walau pada dasarnya amil berhak mengambil bagian dari *senif* zakat, akan tetapi kalau dikalkulasikan pembagian harta zakat untuk mustahik, *senif* amil akan mendapat jatah yang lumayan besar. Kerja amil hanya terbatas beberapa hari saja, sehingga menurut imam desa tidak layak mendapat bagian penuh dari *senif* mustahik zakat, karena pada dasarnya hak *senif* amil zakat bagi si amil sendiri adalah sekadar *ujrah mitsil*, bukan total dari *senif* tersebut.

Sesuai dengan dasar syariat islam pembagian harta untuk mustahik tetap dibagi dalam tiga kelompok, yaitu fakir, miskin dan amil. Namun, setelah amil mengambil *ujrah mitsil* yang layak untuknya, bagian selebihnya dibagi kembali untuk bagian fakir dan miskin. Masing-masing amil mendapati *ujrah mitsil* dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kewenangan para amil dalam pengelolaan zakat, seperti penanggung jawab harta zakat yang diposisikan oleh imam desa sendiri tentu mendapat bagian *ujrah* yang lebih banyak dari amil lainnya, karena beliau harus menanggung risiko apabila terjadi suatu kecacatan pada harta zakat. Begitu juga halnya *As Saai* yaitu orang yang berkeliling untuk memungut zakat yang harus langsung datang menjumpai mustahik untuk mengambil harta zakat, sehingga *As Saai* tentunya merasakan jerih payah yang lebih, sehingga mendapat *ujrah* berbeda dari teman amil lainnya.

Dari total harta zakat yang terkumpul, sebelum dibagikan kepada *senif* fakir dan miskin, terlebih dahulu dipisahkan untuk upah amil, karena amil hanya berhak mendapat upah yang layak sesuai dengan jerihnya dalam bekerja. Amil tidak berhak mendapat total bagian dari *senif* amil, walau dalam redaksi ayat Al-Qur'an amil termasuk kategori mustahik zakat, tetapi tafsirannya dalam kitab fikih dinyatakan bahwa amil hanya berhak mendapat *ujrah* yang layak dari zakat, bukan total bagian dari *senif* amil zakat.

Adapun bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun

dalam katagori mampu (Komarudin, 2021). Hak amil yang diberikan dari harta zakat tersebut dan disyaratkan bagi petugas yang diberikan zakat memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak disyaratkan pada amil yang menerima zakat bahwa fakir. Sebab penerima zakat karena pekerjaannya, bukan karena kefakirannya. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan, diberikan kepada amil zakat sesuai dengan pekerjaannya dan diberikan kepadanya apa yang mencukupinya, berikut orang yang berada dalam tanggungannya tanpa menetapkan nilai tertentu. Tapi, tidak boleh lebih dari setengah harta zakat yang dikumpulkannya, walaupun pekerjaannya banyak (Huda, 2015).

Sebagaimana imam Syafi'i membatasi bahwa bagian para amil yaitu sebesar 1/8 dari hasil zakat dan tidak boleh melebihi bagian dari dana zakat yang terkumpul. Hak amil 1/8 atau 12,5% bukanlah sesuatu yang mutlak. Hal ini lebih dimaksudkan untuk kehati-hatian agar jangan sampai amil mengambil bagian zakat terlampau besar bahkan lebih besar dari bagian fakir miskin. Hak amil yang dimaksud adalah untuk orang yang bekerja sebagai amil dan biaya operasionalnya. Oleh karena itu angka 12,5% didapat dari bagian 1/8 dan menurut sebagian ulama jumlah tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan biaya administrasi yang cukup besar melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain (bukan dari zakat) (Jajat Burhanudin, 2002). Berdasarkan perhitungan para ulama, amil zakat mendapatkan 1/8 persen atau 12,5 persen dari jumlah dana zakat.

Dari kesepakatan kedua ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, penguasa harus menggaji petugas zakat dengan gaji yang benar dengan nilai yang sudah dimaklumi, berdasarkan batas waktu tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu. Ulama Syafi'iyah mengatakan, petugas zakat tidak diberikan harta dari zakat lebih dari seperdelapannya. Jika upahnya lebih besar dari seperdelapan,. Ada yang mengatakan diambil dari saham yang tersisa. Penguasa boleh memberikan upahnya dari pendapatan yang lain. Penguasa juga boleh menugaskannya tanpa upah, kemudian memberikan kepadanya gaji standar. Jika yang diangkat oleh penguasa, atau sejenisnya, menarik zakat dan membagikannya langsung, maka ia tidak boleh mengambil dari harta zakat itu sedikitpun, karena ia telah mendapat gaji dari Baitul Mal dan pekerjaannya itu bersifat umum (Al-Bantanie, 2021).

Dalam menjalankan tugas tertentu dalam mengatur semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Kadar bagian yang menjadi hak Amil, terdapat tiga pendapat yaitu (Thalib, 2018):

1. Menurut Mujahid dan Syafi'i, kadar bagian yang menjadi hak Amil adalah 1/8.
2. Menurut Ibnu Umar dan Malik, Amil mendapat bagian sekedar upah pekerjaannya. Ini pendapat Imam Hanifah dan pengikutnya.

3. Amil diberi bagian dari kas Negara (Baitul Mal). Ini menurut pendapat Mazhab Malik

KESIMPULAN

Pengelola zakat berperan agar masyarakat memiliki pemahaman atas kewajiban berzakat, sehingga diharapkan mampu menarik minat masyarakat dalam menunaikan zakat, karena zakat dalam hukum syariah sebagai suatu ibadah wajib yang dituntut dari kesanggupan dan termasuk rukun Islam. Kedudukan imam desa sebagai amil zakat hanya sebatas memberi pengarahan kepada amil yang telah dilantik tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam mengelola zakat tanpa ikut andil di dalamnya, diantara yang dipilih sebagai amil. Imam desa hanya perlu melantik beberapa masyarakat yang paham terkait fiqih zakat untuk bekerja sebagai amil. Karena imam desa tidak mengambil posisi sebagai amil sehingga pelantikan terhadap amil yang mengurus zakat yang dilantik langsung oleh imam desa hukumnya wajib sebagaimana tertera dalam beberapa referensi. Dasar hukum terhadap larangan imam desa untuk menerima zakat dalam posisi sebagai senif zakat adalah berdasarkan beberapa pendapat para fuqaha. Menurut para ulama kedudukan imam desa sebagai amil tidak diperkenankan untuk mengambil zakat yang dinisbatkan sebagai amil zakat. Adapun bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukan.

SARAN

Karena mayoritas masyarakat memahami bahwa imam desa berhak menerimazakat karena bertugas umum dalam hal keagamaan dan sudah mendapat gaji perlunya adanya pihak-pihak terkait agar melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar imam desa tidak lagi memposisikan diri sebagai amil zakat. Terkait sosialisasi ini perlu dilakukan agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya terlaksana secara kaffah di semua aspek.

REFERENSI

- Ad-Daraini, F. (1975). *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri*. Dar al-Kitab al-Hadis.
- Al-Bantanie, K. H. I. U. (2021). *Buku Induk Islam Nusantara; Mencakup Fatwa-Fatwa Kontemporer Dan Bab Fikih Lengkap Berdasarkan Kitab-Kitab Mu'tabar Kalangan Pasantren*. Budi Utama.
- Al-Haitami, I. H. (n.d.). *Tuhfah al-Muhtaj Syarh Minhaj al-Thalibin* (7th ed.). Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Khalidy, A. H. M. W. (2021). *Fikrah Ulama Aceh; Kontribusi Karya*

Pengkajian Keislaman. CV. Naskah Aceh.

Al-Mawardi. (n.d.). *al-Hawi al-Kabir*. Darul Kutub Ilmiah).

Al-Qaradhawi, Y. (2006). *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Ash-Syariah; Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush*. Dar Asy-Syaruq Mesir.

Asnaini. (2008). *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.

Azra, A. (2003). *Berderma Untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Mizan.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.

Huda, N. (2015). *Zakat Perpektif Mikro-Makro; Pendekatan Riset*. Kencana.

Jajat Burhanudin, D. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Komarudin. (2021). *Konsep Fisabilillah Tinjauan Fikih Serta Implementasi Pada Badan Amil Zakat Nasional*. Cv. Green Publisher Indonesia.

Luthfi, H. (2018). *Siapakah Amil Zakat ?* Fiqih Publishing.

Ramli, I. (n.d.). *Nihayah al-Muhtaj* (6th ed.). Darul Kutub Ilmiah).

RI, K. A. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. AlHuda.

Sari Kartika, E. (2007). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Grasindo.

Syafuri, & Anggraen, N. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amill Zakat , (Studi di Dompot Dhuafa Banten)*.

Termas, S. M. (n.d.). *Mauhibah 'ala syarah Muqaddimah bafadhal* (4th ed.). Dar al-Shafwah.

Thalib, P. (2018). *Syariah; Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia Dalam Perpektif Hukum Islam*. Airlangga University Press.